



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan Daerah	Rp2.270.327.707.010,00
2. belanja Daerah	Rp2.314.927.707.010,00
surplus/defisit)	Rp(44.600.000.000,00)
3. pembiayaan Daerah	
a. penerimaan pembiayaan	Rp45.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiayaan	Rp400.000.000,00
jumlah pembiayaan netto	Rp44.600.000.000,00
sisa lebih pembiayaan	
anggaran tahun berkenan	Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.270.327.707.010,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sepuluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;

- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp493.324.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.732.003.207.010,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tiga juta dua ratus tujuh ribu sepuluh rupiah) yang terdiri dari :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.540.906.345.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh

miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.096.862.010,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu sepuluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.314.927.707.010,00 (dua triliun tiga ratus empat belas miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sepuluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.849.839.059.666,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.107.822.383.589,00 (satu triliun seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp648.694.840.921,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.787.735.156,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp184.767.570.762,00 (seratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi,
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.527.214.611,00 (lima puluh satu miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.723.802.966,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua

puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.881.514.147,00 (tujuh puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.129.039.038,00 (dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp276.821.076.582,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. penyertaan modal Daerah

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(44.600.000.000,00) (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD serta pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

- b. Lampiran II
ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;
- c. Lampiran III
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
- d. Lampiran IV
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun anggaran 2024;
- e. Lampiran V
rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2024;
- f. Lampiran VI
rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024;
- g. Lampiran VII
sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024;
- h. Lampiran VIII
sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan plafond anggaran sementara dengan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2023;
- i. Lampiran IX
sinkronisasi program prioritas nasional dan dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggran 2024;
- j. Lampiran X
Sinkronisasi major project dengan dukungan program prioritas Daerah tahun anggaran 2024;
- k. Lampiran XI

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran 2024;

l. Lampiran XII

daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024;

m. Lampiran XIII

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya tahun anggaran 2024;

n. Lampiran XIV

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024;

o. Lampiran XV

daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);

p. Lampiran XVI

daftar dana cadangan tahun anggaran 2024;

q. Lampiran XVII

daftar pinjaman daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal ...
PENJABAT BUPATI BULELENG,

.....

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :

BERITA ACARA

Nomor : 900 / 208.15 / XI / BPRD / 2023.

Nomor : 100.3.2 / 2338 / DPRD / 2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A : Penjabat Bupati Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Gede Supriatna, SH : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
3. I Ketut Susila Umbara, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
4. Gede Suradnya : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
5. Dra. M. Putri Nareni : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA,**

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita


Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PJ. BUPATI BULELENG,
[Signature]
Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A

Singaraja, 24 Nopember 2023
KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG

[Signature]
Gede Supriatna, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG
[Signature]
I Ketut Susila Umbara, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG
[Signature]
Gede Suradnya

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BULELENG
[Signature]
Dra. M. Putri Nareni

LAMPIRAN : PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 000/209.13/XI/BRKPD/2023
 NOMOR : 00.3.2/2338/DPRD/2023
 TANGGAL : 24 NOPEMBER 2023
 TENTANG :

CATATAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN BULELENG TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5-(4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.214.956.043.430	2.270.327.707.010	55.371.663.580	2,50
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	487.324.500.000	493.324.500.000	6.000.000.000	1,23
4.1.01	Pajak Daerah	192.530.000.000	195.530.000.000	3.000.000.000	1,56
4.1.02	Retribusi Daerah	38.252.500.000	36.952.500.000	(1.300.000.000)	(3,40)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.500.000.000	31.300.000.000	1.800.000.000	6,10
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	227.042.000.000	229.542.000.000	2.500.000.000	1,10
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.682.631.543.430	1.732.003.207.010	49.371.663.580	2,93
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.465.863.638.000	1.540.906.348.000	75.042.710.000	5,12
420.101	Dana Perimbangan	1.318.668.038.000	1.397.646.971.000	78.978.933.000	5,99
42.010.101	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.384.730.000	21.150.474.000	(234.256.000)	(1,10)
420.101.010.001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	925.275.000	811.357.000	(113.918.000)	(12,31)
420.101.010.002	DBH PPh Pasal 21	17.773.984.000	18.490.782.000	716.798.000	4,03
420.101.010.004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	553.762.000	-	(553.762.000)	(100,00)
420.101.010.010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	38.000	-	(38.000)	(100,00)
420.101.010.013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.131.671.000	1.848.335.000	(283.336.000)	(13,29)
42.010.102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	921.296.527.000	992.955.752.000	71.659.225.000	7,78
420.101.020.001	DAU	699.233.354.000	810.521.352.000	111.287.998.000	15,92
420.101.020.002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3.800.000.000	3.800.000.000	-	-
420.101.020.004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	81.000.000.000	41.371.227.000	(39.628.773.000)	(48,92)
420.101.020.005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	65.245.588.000	84.955.616.000	19.710.028.000	30,21
420.101.020.006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	52.529.022.000	38.798.884.000	(13.730.138.000)	(26,14)
420.101.020.007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.488.563.000	13.508.673.000	(5.979.890.000)	(30,68)
42.010.103	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.212.251.000	65.473.589.000	(6.738.662.000)	(9,33)
420.101.030.001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.254.489.000	1.225.535.000	(28.954.000)	(2,31)
420.101.030.002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	29.339.361.000	17.978.976.000	(11.360.385.000)	(38,72)
420.101.030.003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.092.107.000	13.267.708.000	10.175.601.000	329,08

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
420.101.030.006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	599.050.000	-	(599.050.000)	(100,00)
420.101.030.031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	12.248.977.000	2.791.867.000	(9.456.210.000)	(77,21)
420.101.030.032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.628.756.000	3.472.309.000	1.843.553.000	113,19
420.101.030.034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan		11.244.938.000	11.244.938.000	
420.101.030.043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.818.056.000	5.054.621.000	2.236.565.000	79,37
420.101.030.055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	598.387.000	1.949.951.000	1.351.564.000	225,87
420.101.030.058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan penurunan Stunting	-	2.294.780.000	2.294.780.000	#DIV/0!
420.101.030.059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	149.163.000	-	(149.163.000)	(100,00)
420.101.030.060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	20.484.805.000	6.192.904.000	(14.291.901.000)	(69,77)
42.010.104	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	303.774.530.000	318.067.156.000	14.292.626.000	4,71
420.101.040.001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	117.972.720.000	117.085.440.000	(887.280.000)	(0,75)
420.101.040.003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.297.300.000	3.660.000.000	(637.300.000)	(14,83)
420.101.040.004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	139.822.766.000	154.291.826.000	14.469.060.000	10,35
420.101.040.005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.855.000.000	4.332.404.000	(522.596.000)	(10,76)
420.101.040.007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.804.080.000	-	(7.804.080.000)	(100,00)
420.101.040.008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.338.600.000	-	(1.338.600.000)	(100,00)
420.101.040.009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	800.000.000	800.000.000	-	-
420.101.040.011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	6.873.266.000	-	(6.873.266.000)	(100,00)
420.101.040.012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	497.104.000	-	(497.104.000)	(100,00)
420.101.040.013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.017.866.000	-	(8.017.866.000)	(100,00)
420.101.040.018	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKE	7.864.363.000	6.829.432.000	(1.034.931.000)	(13,16)
420.101.040.016	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000	1.068.707.000	658.537.000	160,56
420.101.040.018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.288.120.000	-	(1.288.120.000)	(100,00)
420.101.040.020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	344.300.000	597.785.000	253.485.000	73,62
420.101.040.022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	406.000.000	406.000.000	#DIV/0!

KODE REK.	URAIAN	RAPBD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPBD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
420.101.040.023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.588.675.000	1.882.675.000	294.000.000	18,51
420.101.040.028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	-	7.346.880.000	7.346.880.000	
420.101.040.030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	195.000.000	195.000.000	
420.101.040.030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	-	1.346.040.000	1.346.040.000	
420.101.040.031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	135.000.000	135.000.000	
420.101.040.033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	9.386.765.000	9.386.765.000	
420.101.040.035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	8.703.202.000	8.703.202.000	
420.105	Dana Desa	127.241.535.000	128.596.907.000	1.355.372.000	1,07
420.106	Insentif Fiskal	19.954.062.000	14.662.467.000	(5.291.595.000)	(26,52)
4.2.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	216.767.908.430	191.096.862.010	(25.671.046.420)	(11,84)
420.201	Pendapatan Bagi Hasil	194.367.512.598	168.696.466.178	(25.671.046.420)	(13,21)
42.020.101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	194.367.512.598	168.696.466.178	(25.671.046.420)	(13,21)
420.201.010.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	70.762.066.750	58.314.171.018	(12.447.895.732)	(17,59)
420.201.010.002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	37.700.912.423	29.050.801.268	(8.650.111.155)	(22,94)
420.201.010.003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.262.550.235	40.024.373.111	(9.238.177.124)	(18,75)
420.201.010.004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukiman	323.395.492	83.678.363	(239.817.129)	(74,16)
420.201.010.005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	36.318.587.698	41.223.542.418	4.904.954.720	13,51
420.202	Bantuan Keuangan	22.400.395.832	22.400.395.832	-	-
42.020.202	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.400.395.832	22.400.395.832	-	-
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-
430.302	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-
5	BELANJA DAERAH	2.214.956.043.430	2.314.927.707.010	99.971.663.580	4,51
51	BELANJA OPERASI	1.763.304.147.304	1.849.839.059.666	86.534.912.362	4,91
5.1.01	Belanja Pegawai	1.057.042.062.519	1.107.822.383.589	50.780.321.070	4,80
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	614.434.442.165	648.694.840.921	34.260.398.756	5,58
5.1.05	Belanja Hibah	88.293.542.620	89.787.735.156	1.494.192.536	1,69
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.534.100.000	3.534.100.000	-	-
52	BELANJA MODAL	203.563.985.426	184.767.570.762	(18.796.414.664)	(9,23)
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000	3.500.000.000	-	-
54	BELANJA TRANSFER	244.587.910.700	276.821.076.582	32.233.165.882	13,18
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	23.078.250.000	29.258.546.982	6.180.296.982	26,78
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	221.509.660.700	247.562.529.600	26.052.868.900	11,76
	Surplus / (Defisit)	-	(44.600.000.000)	(44.600.000.000)	-

KODE REK.	URAIAN	RAPSD SEBELUM PERSETUJUAN	RAPSD SETELAH PERSETUJUAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
0	PEMBIAYAAN DAERAH	-	44.600.000.000	44.600.000.000	-
01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	45.000.000.000	45.000.000.000	-
010.107	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	45.000.000.000	45.000.000.000	-
02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	400.000.000	400.000.000	-
020.202	Penyertaan Modal Daerah	-	400.000.000	400.000.000	-
	PEMBIAYAN NETTO	-	44.600.000.000	44.600.000.000	-
03	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-



 Bp. BUPATI BULELENG,
IR. KETUT LIHADNYANA, M.M.A

SINGARAJA, 24 NOVEMBER 2023




 KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG
GEDE SUPRIATNA, SH

WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG



I KETUT SUSILA UMBARA, SH.

WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG



GEDE SURADNYA

WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN BULELENG



DRA. M. PUTRI NARENI